

**BENTUK KLAUSULA EKSONERASI DALAM KAITANNYA
DENGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN MELALUI
PENAWARAN DENGAN SISTEM KONTRAK STANDAR
PADA PT. LANGGENG MITRA PERSADA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

HENGGI LENDRA ELMI
99140015



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

No. Reg. : 1650 / PK .III / III. 04

ABSTRAK

BENTUK KLAUSULA EKSONERASI DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN MELALUI PENAWARAN DENGAN SISTEM KONTRAK STANDAR PADA PT LANGGENG MITRA PERSADA

(HENGGI LENDRA ELMI, 99140015, FAKULTAS HUKUM UNAND, 76 Hal, 2004)

Salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum perdata yang mengatur tentang aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan adanya perjanjian, karena perjanjian banyak diperlukan dalam lalu lintas hukum, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi timbul gejala adanya kecenderungan syarat perjanjian ditentukan secara sepihak, dari segi praktis perjanjian semacam ini sangat menguntungkan sebab tidak semua pihak yang mengadakan perjanjian memiliki keterampilan dan kemampuan yuridis dalam membuat sebuah kontrak. Permasalahan yang menarik adalah dengan adanya kontrak standar pada PT Langgeng Mitra Persada, bagaimana menentukan kriteria bahwa didalam kontrak terdapat klausula eksonerasi, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi lawan pihak jika dalam kontrak standar terdapat klausula eksonerasi, jika terjadi perselisihan pihak PT Langgeng Mitra Persada dengan pihak kedua bagaimana cara penyelesaiannya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dengan penawaran kontrak standar, untuk mengetahui bagaimana menentukan kriteria bahwa dalam kontrak standar terdapat klausula eksonerasi, mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi lawan pihak jika dalam kontrak standar terdapat klausula eksonerasi, cara penyelesaian perselisihan oleh PT Langgeng Mitra Persada.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Sosiologis, sumber data yang digunakan bersumber dari library research dan field research. Metode pengolahan data dengan melakukan observasi dan wawancara. Pengolahan data secara kualitatif yaitu berdasarkan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, pandangan pakar hukum serta pengalaman penulis.

Pelaksanaan perjanjian dengan penawaran kontrak standar pada PT Langgeng Mitra Persada hanya bersifat individual dan belum ada yang dibuat secara masal dan perjanjian standar itu ditawarkan dalam bentuk sebuah draf dalam draf yang belum dibekukan hanya mengenai harga, tempat mulai melakukan pekerjaan, jangka waktu melakukan pekerjaan, dan tata cara pembayaran terhadap harga yang akan disepakati. Kriteria untuk menentukan dalam sebuah kontrak terdapat klausula eksonerasi dengan menempatkan dalam sebuah kontrak kata apabila terjadi kerugian, kehilangan maka salah satu pihak hanya bertanggung jawab sebahagian dari kerugian itu.. Untuk menghindarkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjanjian standar perlu adanya suatu usaha perlindungan hukum bagi pihak debitur, bila hal ini dibiarkan berlanjut pihak yang mempunyai kedudukan yang kuat tentu akan selalu memanfaatkan kedudukannya yang kuat itu untuk menekan dan mengambil keuntungan tanpa memperhatikan pihak lain, hal ini jelas bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Cara penyelesaian bila terjadi perselisihan diutamakan dengan jalan musyawarah untuk mencapai kata mufakat, baik melalui perantara suatu badan atau pihak lain selama ini belum pernah sampai pada tingkat pengadilan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kita sedang giat melakukan pembangunan disegala bidang kehidupan. Kegiatan dari pembangunan ini merupakan usaha kita bersama dalam mencapai cita - cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kesenambungan dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan Nasional yang berazaskan kekeluargaan, perlu untuk diterapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat dalam suatu negara untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus memperhatikan perkembangan ekonomi dan stabilitas Nasional.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum perdata yang mengatur aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan adalah hukum perjanjian, karena perjanjian ini banyak diperlukan dalam lalu lintas hukum.

Untuk istilah perjanjian ini Prof. R. Subekti, dengan istilah persetujuan, di dalam penulisan yang berjudul Pokok - Pokok Dari Hukum perdata ditegaskan bahwa istilah perjanjian sama artinya dengan istilah persetujuan¹.

Dewasa ini dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi timbul gejala - gejala adanya kecendrungan perjanjian yang mana syarat - syaratnya telah ditentukan secara sepihak artinya sebelum perjanjian disepakati telah ditetapkan

¹ R. Subekti, Dan Tjitrosudibio, Kitap Undang - Undang Hukum Perdata (terjemahan)

atau ditentukan syarat – syaratnya. Dari segi praktis perjanjian semacam ini sangat menguntungkan sebab tidak semua pihak peserta perjanjian memiliki keterampilan dan pengetahuan yuridis yang kadang – kadang keadaan ini akan menghambat terciptanya perjanjian. Perjanjian yang lebih dahulu diawali dengan penetapan syarat secara sepihak dalam pertumbuhannya mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Mengingat masalah azas kebebasan berkontrak dan kaitannya dengan perjanjian baku. Kebebasan berkontrak adalah salah satu azas dari hukum kontrak dan ia tidak berdiri sendiri. Maka hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan azas hukum kontrak yang lain, yang secara menyeluruh asas - asas hukum kontrak yang lain, yang secara menyeluruh asas ini merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum kontrak.

Subekti mengemukakan bahwa sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian - bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan²

Dengan melihat kenyataan bahwa *Bergaining Position* Konsumen pada prakteknya jauh dibawah pelaku usaha, maka Undang - Undang tentang perlindungan konsumen merasa perlu pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Undang - Undang tentang perlindungan konsumen tidak memberikan defenisi tentang perjanjian baku.

² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, Hal 38*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pelaksanaan perjanjian standar pada PT Langgeng Mitra Persada tidak bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak dan pada umumnya tetap memenuhi unsur tentang syarat syahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdeata walaupun tidak lagi secara utuh sebagai mana perjanjian yang lazimnya terjadi
2. Kriteria menentukan bahwa dalam kontrak standar terdapat klausula eksonerasi dengan menempatkan kata apabila terjadi kehilangan, kerugian serta terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak hanya bertanggung jawab sebahagian dari kerugian itu. Biasanya klausula eksonerasi dalam sebuah kontrak dapat berbentuk klausula tersebut dicetak dengan huruf kecil, menggunakan bahasa yang tidak jelas, kalimat yang kompleks.
3. Perlindungan hukum bagi lawan pihak dalam perjanjian standar sangat memperhatikan hak bagi masing – masing pihak, dalam membuat suatu kontrak harus memperhatikan aspek yang harus ada dalam sebuah kontrak yaitu status, kapasitas, karakteristik dari suatu kontrak, pilihan hukum dan pilihan forum dalam menyelesaikan sengketa.
4. Penyelesaian bila terjadi perselisihan diutamakan dengan prinsip musyawarah secara mufakat, serta berpedoman pada Pasal 36 Undang – Undang No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982
- A Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta, 1999
- Boerma Borhan, *Diktat Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1990
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Magopin, Jakarta, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Cipta Karya Bakti, Bandung, 1991.
- M. Hasbi, *Kontrak Standar Dan Klausula Eksonerasi*, Makalah Disampaikan Dalam Pelatihan Hukum Kontrak, Kerjasama PLN Lembaga Manajemen. Fakultas Ekonomi UNAND, 19-23 Agustus 2002
- Moch Chaidir Ali, Achmad Samsudin Dan Mashudi, *Pengertian Alementer Hukum Perjanjian Perdata*, Madar Maju, Bandung, 1993.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- R. Setiawan, *Pokok - Pokok Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994
- R.Subekti Dan Tjitrosudibio, *KUHPerdata (Terjemahan)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermesa, Jakarta, 1987
- Soedjono Dirdjosisworo, *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, Mandar maju, Bandung, 2002

